



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 118/PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ERWIN NURLIS Alias WIN Bin SAMSU S'AD;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : Tahun / 12 April 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sei Teras Gg. Durian I Kec. Dumai Barat kota
Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan 19 Desember 2011 di Rutan Polresta Dumai;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dumai sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan 28 Januari 2012 di Rutan Polres Dumai;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 29 Januari 2012 sampai dengan 27 Februari 2012 di Rutan Polres Dumai;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan 28 maret 2012 di Rutan Polres Dumai;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan 10 April 2012 di Rutan Dumai;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 118/PID.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 05 April 2012 sampai dengan 04 Mei 2012 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Dumai;

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 05 Mei 2012 sampai dengan 03 Juli 2012 dalam Rumah Tahanan Negara di Dumai;
- Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 11 Juli 2012;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 9 September 2012;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 106/Pid.Sus/2012/PN.DUM tanggal 05 Juni 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM - 20/DUMAI/03/2012 tanggal 29 Maret 2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Erwin Nurlis Alias Win Bin Samsu S'ad pada hari Selasa tanggal 29 November 2011 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Merdeka Dumai tepatnya di Hotel Srikandi Kamar 109 Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Kasmandri bersama dengan saksi Asril Putra (Anggota Polres Dumai) mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang yang sedang menyalahgunakan narkotika, kemudian saksi Kasmandri bersama dengan saksi Asril Putra langsung menuju Hotel Srikandi yang

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 118/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinformasikan tersebut dan menemukan Terdakwa berada dalam kamar 109 Hotel Srikandi;

- Bahwa selanjutnya saksi Kasmandri bersama dengan saksi Asril Putra melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang diletakkan terdakwa pada tempat rokok milik terdakwa yang diletakkan di belakang lemari kamar 109 Hotel Srikandi tempat terdakwa menginap, kemudian ditemukan juga uang tunai sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe C1, kemudian saksi Kasmandri bersama dengan saksi Asril Putra membawa terdakwa ke tempat tinggalnya di Jalan Sei Teras Gang Durian I Dumai. Sebelum dilakukan penggeledahan didatangkan saksi Katirin bin Biran (Ketua RT) dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan didalam kamar terdakwa 1 (satu) paket besar sabu-sabu di dalam saku jaket warna Hitam milik Terdakwa dan 2 (dua) paket sedang sabu-sabu yang tersimpan di dalam tas kecil merek CK;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari saudara Rahmat (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 November 2011 sekira pukul 20.15 Wib di Jalan Sei Teras Gang Durian I tepatnya di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan kesepakatan antara terdakwa dengan saudara Rahmat (DPO) baha setelah habis Terdakwa jual maka terdakwa harus membayar uang tunai kepada saudara Rahmat (DPO) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa telah membuat sebagian sabu-sabu yang Terdakwa peroleh dari saudara Rahmat (DPO) menjadi paket-paket kecil guna untuk mempermudah penjualan dan Terdakwa telah menjual sekitar 5 (lima) paket kecil sabu-sabu kepada orang-orang yang tidak diingat lagi dan sisa sabu-sabu yang lainnya terdakwa tinggalkan di dalam saku jaket yang berada di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan menerima, menjual dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 118/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Nokia tipe C1 yang dipergunakan untuk menghubungi saudara Rahmat (DPO) dan orang yang akan membeli atau membutuhkan sabu-sabu dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terhadap sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Dumai dan diketahui total berat bersih yaitu: 59,2 (lima puluh sembilan koma dua) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor: 814/Sp.4.18090/2011 tanggal 30 November 2011 yang ditandatangani Fadlin H. Nst An. Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Dumai dan penimbangan berat bersih 10 (sepuluh) gram narkotika bukan tanaman tersebut dilakukan untuk dilakukan pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan dan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti, Darah dan Urine dengan No. Lab: 6179/KNF/XII/2011 tanggal 06 Desember 2011 yang ditandatangani Dra. Melta Tarigan, M.Si., Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik tersangka Erwin Nurlis Alias Win Bin Samsu S'ad adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu (Metamfetamina) tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Pebuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Erwin Nurlis Alias Win Bin Samsu S'ad pada hari Selasa tanggal 29 November 2011 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Merdeka Dumai tepatnya di Hotel Srikandi Kamar 109 Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 118/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Kasmandri bersama dengan saksi Asril Putra (Anggota Polres Dumai) mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang yang sedang menyalahgunakan narkotika, kemudian saksi Kasmandri bersama dengan saksi Asril Putra langsung menuju Hotel Srikandi yang diinformasikan tersebut dan menemukan Terdakwa berada dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya saksi Kasmandri bersama dengan saksi Asril Putra melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang diletakkan terdakwa pada tempat rokok milik Terdakwa yang diletakkan di belakang lemari tempat Terdakwa menginap, kemudian ditemukan juga uang tunai sebesar Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe C1;
- Bahwa kemudian saksi Kasmandri bersama dengan saksi Asril Putra membawa Terdakwa ke tempat tinggalnya di Jalan Sei Teras Gang Durian I Dumai. Sebelum dilakukan pengeledahan didatangkan saksi Katirin Bin Biran (Ketua RT) dan saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan di dalam kamar Terdakwa 1 (satu) paket besar sabu-sabu di dalam saku jaket warna Hitam milik Terdakwa dan 2 (dua) paket sedang sabu-sabu yang tersimpan di dalam tas kecil merek CK;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari saudara Rahmat (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 November 2011 sekira pukul 20.15 Wib di Jalan Sei Teras Gang Durian I tepatnya di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe C1 yang dipergunakan untuk menghubungi saudara Rahmat (DPO);

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 118/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Dumai dan diketahui total berat bersih yaitu: 59,2 (lima puluh sembilan koma dua) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor: 814/Sp.4.18090/2011 tanggal 30 November 2011 yang ditandatangani Fadlin H. Nst An. Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Dumai dan penimbangan berat bersih 10 (sepuluh) gram narkotika bukan tanaman tersebut dilakukan untuk dilakukan pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan dan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti, Darah dan Urine dengan No. Lab: 6179/KNF/XII/2011 tanggal 06 Desember 2011 yang ditandatangani Dra. Melta Tarigan, M.Si., Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik tersangka Erwin Nurlis Alias Win Bin Samsu S'ad adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu (Metamfetamina) tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka perawatan;

Pebuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-20/DUMAI/03/2012 tanggal 29 Mei 2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ERWIN NURLIS Alias WIN Bin SAMSU S'AD terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dalam dakwaan primair yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 118/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan agar tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) paket besar, 3 (tiga) paket sedang, dan 2 (dua) paket kecil berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat total 59,2 (lima puluh sembilan koma dua) dan dikirim 10 (sepuluh) gram ke Labfor Cab. Medan untuk dilakukan pemeriksaan dan dikembalikan seberat 9 (sembilan) gram,
- 1 (satu) buah tempat rokok,
- 1 (satu) helai jaket kulit warna Hitam,
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe C1,
- 1 (satu) tas kecil merek CK,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),
Dirampas untuk Negara;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 5 Juni 2012 No. 106/Pid.Sus/2012/PN.DUM telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Erwin Nurlis Alias Win Bin Samsu S'Ad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 118/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Erwin Nurlis Alias Win Bin Samsu S'Ad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis Sabu-sabu";
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) paket besar, 3 (tiga) paket sedang, dan 2 (dua) paket kecil berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat total 59,2 (lima puluh sembilan koma dua) dan dikirim 10 (sepuluh) gram ke Labfor Cab. Medan untuk dilakukan pemeriksaan serta dikembalikan seberat 9 (sembilan) gram,
- 1 (satu) buah tempat rokok,
- 1 (satu) helai jaket kulit warna Hitam,
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe C1,
- 1 (satu) tas kecil merek CK,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara;

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 118/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2012 mengajukan permintaan banding, sebagaimana Akta Permintaan Banding No. 106/Akta.Pid/2012/PN.DUM, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2012;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 21 Juni 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2012;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 14 Juni 2012 Nomor: W4.U6/1071/HN.01.10/VI/2012;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 106/Pid.Sus/2012/PN.DUM diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Juni 2012 dengan dihadiri Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum, kemudian pada tanggal 12 Juni 2012 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan, sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981, karena itu permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum dapat diterima;

Menimbang, bahwa banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 118/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

- Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan adanya uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu-sabu serta barang bukti dalam jumlah besar \pm 59,2 gram sabu-sabu merupakan petunjuk bahwa Terdakwa adalah pengedar narkoba;
- Bahwa selain itu Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa, karena narkoba yang cukup besar dimiliki/dikuasai Terdakwa tentunya untuk dijual;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara No. 106/Pid.Sus/2012/PN.DUM, memori banding dan salinan putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 106/Pid.Sus/2012/PN.DUM tanggal 5 Juni 2012, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai dengan dan didasarkan pada alat bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar serta didasarkan serangkaian fakta-fakta hukum tersebut membuktikan bahwa

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 118/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan subsidair;

- Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 112 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar.
- Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, yang memenuhi unsur-unsur pasal 112 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga sudah tepat dan benar pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pasal 112 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa oleh karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;
- Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara juga tidak ada dan tidak

ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa yang terbukti salah tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, karena itu sudah benar jika

kepada Terdakwa dijatuhi pidana.

- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 118/PID.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba (sabu-sabu) yang dimiliki/dikuasai oleh Terdakwa cukup besar, dan sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa sebahagian dari narkoba (sabu-sabu) yang dikuasainya telah dijual kepada orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa telah merusak kesehatan dan masa depan generasi muda, apalagi jika semua narkoba yang dikuasainya tersebut seluruhnya habis terjual, maka berapa banyak lagi generasi muda yang menjadi korban perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas dan dengan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar dibawah telah tepat dan telah memberi efek jera kepada Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 106/Pid.Sus/2012/PN.DUM tanggal 5 Juni 2012, yang dimintakan banding harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan yang selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan menurut hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 118/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya-biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal serta undang-undang yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 5 Juni 2012 Nomor: 106/Pid.Sus/2012/PN.DUM yang dimintakan banding, sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga menjadi sebagai berikut ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erwin Nurlis alias Win bin Samsu. S'Ad dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut untuk selebihnya;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **8 Agustus 2012**, oleh kami **Hj. Wagiah Astuti, SH.** Hakim Ketua Majelis, **Dahlia Brahmana, SH.,MH** dan **Abdul Fattah, SH.,MH** masing-masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 118/PID.SUS/2012/PTR tanggal 3 Juli 2012,

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 118/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Sunariyah,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim –Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dahlia Brahmana, SH.,MH.

Hj. Wagiah Astuti, SH.

Abdul Fattah, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Sunariyah, SH.

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 118/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)